



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Jumino bin Senen Diharjo, umur 50 tahun (Rantau Rasau, 25-09-1969), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan SK. II, RT.002, Desa Pematang Mayan, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Suyati binti Tukisan, umur 46 tahun (Jawa Timur, 10-04-1973), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan SK. II, RT.002, Desa Pematang Mayan, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Desember 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.MS tanggal 02 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti binti Jumino, umur 18 tahun, 3 bulan (Pematang Mayan, 21-09-2001), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Tidak Bekerja (Ikut Orang Tua), tempat kediaman di Jalan SK. II, RT.002, Desa Pematang Mayan, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Novan Riyanto bin Boiman, umur 20 tahun 1 bulan (Simpang, 24-11-1999), agama Islam pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di RT. 0012, RW. 003, Desa Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan, Nomor: B-549/Kua.05.07.05/PW.01/12/2019 pada tanggal 26 Desember 2019;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan dan telah melakukan proses lamaran 2 bulan yang lalu dan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah begitu mendalam sehingga membuat Pemohon khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan (perbuatan zina) jika tidak segera di nikahkan. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih satu tahun;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suaminya sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga, dan bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Susanti binti Jumino;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon telah juga didengar keterangannya, dimana ayah calon suami anak Pemohon bernama Boiman bin Hardi Wiryono, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 0012, RW. 003, Desa Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung dari pemberi keterangan bernama Novan Riyanto bin Boiman akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Susanti binti Jumino;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Novan Riyanto bin Boiman untuk menikah dengan Susanti binti Jumino, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa ibu calon suami anak Pemohon bernama Sumiyati binti Sukarja, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 0012, RW. 003, Desa Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar adalah anak kandung dari pemberi keterangan bernama Novan Riyanto bin Boiman akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Susanti binti Jumino;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Novan Riyanto bin Boiman untuk menikah dengan Susanti binti Jumino, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Susanti binti Jumino) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Susanti binti Jumino adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Susanti binti Jumino sekarang berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Susanti binti Jumino saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;
- Bahwa benar Susanti binti Jumino bermaksud menikah dengan calon suami bernama Novan Riyanto bin Boiman, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Susanti binti Jumino dan Novan Riyanto bin Boiman menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu dan telah bertunangan;
- Bahwa Susanti binti Jumino tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Novan Riyanto bin Boiman;
- Bahwa Novan Riyanto bin Boiman berstatus bujangan;
- Bahwa Susanti binti Jumino sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Susanti binti Jumino sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Novan Riyanto bin Boiman) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Novan Riyanto bin Boiman akan menikah dengan Susanti binti Jumino dan sudah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu dan telah bertunangan;
- Bahwa Novan Riyanto bin Boiman mengetahui Susanti binti Jumino belum cukup umur untuk menikah, tetapi Novan Riyanto bin Boiman tidak ingin menunggu sampai Susanti binti Jumino cukup umur karena sudah saling suka dan cinta;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Novan Riyanto bin Boiman berstatus bujangan;
- Bahwa Novan Riyanto bin Boiman saat ini bekerja sebagai buruh dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Novan Riyanto bin Boiman sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Susanti binti Jumino sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 150704282070031 tanggal 26 September 2017 atas nama Jumino yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2439/Ist-1920/2007 tanggal 21 September 2001 atas nama Susanti yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 812/0034/PKM/2020 tanggal 08 Januari 2020 atas nama Susanti yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Rantau Rasau, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-549/Kua.05.07.05/PW.01/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. Alimukti bin Rasid, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 002 Desa Pematang Mayan, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah adik ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Susanti binti Jumino dengan calon suaminya Novan Riyanto bin Boiman, namun pernikahan Susanti binti Jumino dengan Novan Riyanto bin Boiman belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak menikahkan Susanti binti Jumino dengan Novan Riyanto bin Boiman disebabkan Susanti binti Jumino belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Susanti binti Jumino karena hubungan Susanti binti Jumino dengan Novan Riyanto bin Boiman sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama lebih kurang 2 tahun serta telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Susanti binti Jumino sudah tamat SMP, dan sehari-hari Susanti binti Jumino membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;
- Bahwa antara Susanti binti Jumino dengan Novan Riyanto bin Boiman tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Susanti binti Jumino dan Novan Riyanto bin Boiman menikah;
- Bahwa Susanti binti Jumino tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Novan Riyanto bin Boiman;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Susanti binti Jumino dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
 - Bahwa Novan Riyanto bin Boiman berstatus jelek;
 - Bahwa Novan Riyanto bin Boiman sudah bekerja sebagai buruh namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
2. Adiatma bin Santa, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Honorer Kantor Camat Rantau Rasau, tempat kediaman di RT. 007, Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah teman Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak lebih kurang 20 tahun yang lalu karena kebun saksi dan kebun Pemohon I dan Pemohon II letaknya bersebelahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Susanti binti Jumino dengan calon suaminya Novan Riyanto bin Boiman, namun pernikahan Susanti binti Jumino dengan Novan Riyanto bin Boiman belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak menikahkan Susanti binti Jumino dengan Novan Riyanto bin Boiman disebabkan Susanti binti Jumino belum cukup umur;
 - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Susanti binti Jumino karena hubungan Susanti binti Jumino dengan Novan Riyanto bin Boiman sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama lebih kurang 2 tahun serta telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa Susanti binti Jumino sudah tamat SMP, dan sehari-hari Susanti binti Jumino membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Susanti binti Jumino dengan Novan Riyanto bin Boiman tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Susanti binti Jumino dan Novan Riyanto bin Boiman menikah;
- Bahwa Susanti binti Jumino tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Novan Riyanto bin Boiman;
- Bahwa Susanti binti Jumino dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Novan Riyanto bin Boiman berstatus jejaka;
- Bahwa Novan Riyanto bin Boiman sudah bekerja sebagai buruh namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Perat

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Susanti binti Jumino belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Susanti binti Jumino lahir pada tanggal 21 September 2001 saat ini baru berumur 18 tahun 3 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Novan Riyanto bin Boiman, dan hubungan Susanti binti Jumino dan Novan Riyanto bin Boiman sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara,

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Susanti binti Jumino adalah anak kandung dari Pemohon sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Susanti binti Jumino lahir pada tanggal 21 September 2001 telah berumur 18 tahun 3 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Kesehatan) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Susanti binti Jumino akan menikah dengan Novan Riyanto bin Boiman;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau tidak bersedia menikahkan Susanti binti Jumino dengan Novan Riyanto bin Boiman karena calon mempelai wanita Susanti binti Jumino belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Susanti binti Jumino dengan Novan Riyanto bin Boiman karena hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa antara Susanti binti Jumino dan Novan Riyanto bin Boiman tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Susanti binti Jumino saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Susanti binti Jumino tidak bersekolah lagi dan dalam kondisi sehat, sehari-hari Susanti binti Jumino membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa Novan Riyanto bin Boiman sudah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Susanti binti Jumino adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya bernama Novan Riyanto bin Boiman karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujangan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau untuk menikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Susanti binti Jumino dengan Novan Riyanto bin Boiman adalah atas persetujuan Susanti binti Jumino dan Novan Riyanto bin Boiman, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu Susanti binti Jumino sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan serta hubungan keduanya sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Pemohon I dan Pemohon II mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Susanti binti Jumino dan Novan Riyanto bin Boiman ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Susanti binti Jumino menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Novan Riyanto bin Boiman bekerja sebagai buruh dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Novan Riyanto bin Boiman dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Susanti binti Jumino dan Novan Riyanto bin Boiman tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Susanti binti Jumino dengan Novan Riyanto bin Boiman;

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Susanti binti Jumino dengan Novan Riyanto bin Boiman;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dakardi, S.Ag., M.Sy. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp380.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah rupiah)	Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu

Muara Sabak, 09 Januari 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)